

TESIS

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG TELAH DILEGALISASI NOTARIS**

KW 2
KR-2
TMK 83/07
Aro
R




Oleh

NURIL AROFAH, S.H.
NIM : 030110139 - N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2007



LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL: 01 Mei 2007

Oleh:

Pembimbing




H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.

NIP . 130 355. 366

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya



H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.

NIP . 130 355. 366

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini diuji oleh Panitia Penguji Tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Pada hari Selasa, 01 Mei 2007**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.S.

Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H.,M.S.

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga penulisan tesis berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI NOTARIS”, dapat saya selesaikan.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Pasca Sarjana. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahnda Drs. H.M. Soekasmo Imron, SE dan Ibunda Hj. Rahmah Kumala, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Papa Drs. Robby Langie dan Mama Hj. Sofiati Rawi, yang juga tak henti-hentinya turut mendokan saya.

3. Suami tercinta dr. Troupy Mirensy Langie yang telah memberikan dukungan , dorongan, doa, cinta, dan kasih sayang serta kesabaran mendampingi saya sampai selesai tesis ini.
4. Ananda Azwa Khesya Putri Langie dan Kayla Nadine Ameera Langie yang telah ikut memberikan semangat belajar sehingga tesis saya selesai.
5. Dosen Pembimbing H. Machsoen Ali, S.H.,M.S. yang telah memberikan bimbingan hingga tesis saya selesai.
6. Adik-adikku dr. Ainun Zubaidah, M. Yusrie Ardhan, Rio Febrian, Youke Langie, Ivan Langie, Nietha Langie yang turut mendoakan.
7. Teman karib Nunki dan semua teman-teman yang tidak sempat disebut disini yang juga turut membantu saya terima kasih atas bantuan dan supportnya.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Harapan saya semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga.

Surabaya, Mei 2007

Penulis,

Nuril Arofah, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
3.1. Tujuan Penulisan.....	6
3.2. Manfaat Penulisan.....	7
4. Kajian Pustaka.....	8
5. Metodologi.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	17

BAB II : PENGATURAN HUKUM LEGALISASI AKTA DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS	20
1. Dasar Pengaturan Legalisasi.....	20
2. Akta Di Bawah Tangan.....	23
2.1. Akta.....	23
2.2. Akta Di Bawah Tangan.....	34
3. Wewenang Notaris Melegalisasi Akta Di Bawah Tangan.....	37
BAB III : KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH SEORANG NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN.....	54
1. Pemeriksaan Di Sidang Perkara Perdata.....	54
2. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dilegalisasi Oleh Notaris.....	63
BAB IV : PENUTUP	73
1. Kesimpulan	73
2. Saran	74
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai perbuatan hukum antara lain: jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan pemberian kuasa. Sebelum melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, tentunya lebih dahulu dibuat perjanjian dengan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum tersebut, perjanjian yang dibuat pada umumnya dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

Dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), dianut sistem terbuka (*open*) dimana para pihak dalam perjanjian bebas untuk menetapkan kehendak asalkan telah tercapai kata sepakat. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal tersebut ayat 1 yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya".

Dalam membuat perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1320 B.W. sebagai berikut:

- a. Kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Adanya kecakapan bertindak menurut hukum dari para pihak;

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Bentuk perjanjian yang tertulis pada umumnya berupa akta yang dimaksudkan disini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh dan dihadapan pejabat yang untuk itu, melainkan akta yang dibuat oleh para pihak dalam Pasal 1869 B.W. yang berbunyi:

Suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai yang dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat ditempat dimana obyek perjanjian itu berada. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1868 B.W. yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".

Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan jabatan sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang

membuat akta otentik. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk itu adalah pejabat umum yang karena wewenangnya, tugas dan kewajibannya adalah untuk membuat akta otentik, karena untuk dapat membuat akta otentik harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.

Akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1870 B.W., sedangkan untuk akta di bawah tangan, apabila akan dijadikan sebagai alat bukti, pada umumnya diusahakan agar supaya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini dapat dilakukan antara lain apabila tanda tangan para pihak di dalam akta di bawah tangan diakui sebagai tanda tangan yang bersangkutan.

Selain pengakuan tanda tangan yang bersangkutan, dapat diupayakan penguatan pembuktiannya yaitu dengan cara melegalisasi akta di bawah tangan tersebut di hadapan/dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah seorang notaris yang melegalisasi akta di bawah tangan.

Legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris adalah penandatanganan dan pemberian pernyataan oleh seorang notaris terhadap akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang. Dasar hukum legalisasi tersebut adalah Pasal 1874 a B.W.

Faktor-faktor penyebab masyarakat lebih memilih melakukan legalisasi akta di bawah tangan adalah karena biayanya murah, isi perjanjian/akta dapat dibuat sendiri dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat.

Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu memberikan kepastian tanda tangan dan tanggal dari akta tersebut, sedangkan kekurangannya adalah akta tersebut tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik seperti yang tercantum dalam Pasal 1868 B.W. Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan yuridis sebagai alat bukti yang kuat yaitu seperti akta otentik dalam hal kepastian tanda tangan dan tanggal, mengenai materi/isi akta, akta tersebut tidak memiliki jaminan kepastian sebagai akta otentik.

Sebagaimana dalam hukum perdata Indonesia, alat bukti dalam pemeriksaan persidangan dikenal alat bukti surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 B.W., atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Sebagai bukti tertulis, maka akta tersebut ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti,

dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat ini dibuat.¹

Hal ini mengingat fungsi akta adalah:

1) syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, 2) alat pembuktian, dan 3) alat pembuktian satu-satunya.²

Dalam pelaksanaannya sebagai alat bukti dalam perkara di pengadilan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian bebas/belum sempurna/merupakan permulaan pembuktian karena akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian secara formal, yaitu kepastian tanggal dan tanda tangan. Sedangkan secara material akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga diperlukan alat bukti lain untuk membuktikan materi akta. Dalam praktak tidak semua hakim dapat menerima alat bukti akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti, karena pada dasarnya harus ada bukti otentik yang mendukungnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik menulis karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris”.

¹ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52.

² *Ibid.*, hlm. 45.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris sebagai alat bukti di pengadilan?

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

3.1. Tujuan Penulisan :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi Magister Notaris di Universitas Negeri Airlangga Surabaya.
2. Untuk mendapat penjelasan tentang penilaian pembuktian hukum perdata terhadap alat bukti akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris.
3. Untuk mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti di pengadilan.

3.2. Manfaat Penulisan:

- a. Bagi penulis, dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris sebagai alat bukti di pengadilan dari yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dalam suatu praktik masyarakat.
- b. Bagi institusi, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris sebagai alat bukti di pengadilan untuk memecahkan permasalahan maupun penyempurnaan tata hukumnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai langkah hukum baik untuk menghindari permasalahan mengenai kekuatan akta yang dilegalisasi oleh notaris maupun sebagai dasar dalam mengajukan gugatan jika terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian di persidangan terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.

4. Kajian Pustaka

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian ada suatu pengesahan, yang disahkan adalah tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang disahkan oleh pemerintah. Sebagaimana dikutip di atas bahwa sebagai bukti tertulis, maka akta tersebut ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat ini dibuat, yang berarti bahwa tanda tangan yang dimaksud merupakan suatu bukti telah terjadinya suatu hubungan hukum yang dibuat dalam suatu akta.

Akta salah satunya yaitu akta otentik sebagaimana Pasal 1868 B.W., yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Lumban Tobing mengemukakan, bahwa Pasal 1868 B.W., hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan

perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.³ Hal ini berarti bahwa jika pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, maka eksistensi dari Peraturan Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 B.W.

Unsur dan syarat-syarat atau ciri-ciri yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau mewujudkan adanya suatu akta otentik adalah:

- a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;
- b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata;

³Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 40.

- c. pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.⁴

Sedangkan Dengan syarat formal sebagaimana di atas, maka grosse akta mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya:⁵

- a. grosse akta merupakan suatu salinan atau turunan dari suatu akta Notaris. Hal ini berarti bahwa akta merupakan salinan dari akta aslinya (minuta) sehingga apa yang tercantum pada minuta tentu tercantum pula grossenya;
- b. pada bagian kepala dari grosse akta tercantum titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekutorial ini yang merupakan suatu ciri yang dapat dibedakan antara grosse akta dengan suatu salinan biasa tidak ada titel eksekutorialnya, seperti halnya pada suatu grosse akta;
- c. suatu grosse akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap. Maksudnya adalah apabila suatu grosse akta itu akan dimintakan eksekusinya ke

⁴Wawan Setiawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, Media Notariat, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 76.

⁵ *Ibid.*

pengadilan negeri, maka tidak perlu prosedur gugatan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga, tetapi hanya cukup dengan minta penetapan saja dari ketua pengadilan negeri agar grosse akta tersebut dapat dieksekusi;

- d. pada bagian akhir dari grosse akta selalu tercantum kalimat: "Diberikan sebagai grosse pertama oleh saya ... Notaris di ... kepada dan atas nama perintah dari ... (nama kreditur) pada hari ini ... tanggal ...". Ciri ini juga merupakan suatu ciri yang dapat membedakan antara grosse akta dan salinan akta biasa, sebab pada salinan akta biasa tidak memuat kalimat seperti di atas, tetapi tercantum kata-kata sebagai berikut: "Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya";
- e. grosse akta bersifat *accessoir*. Grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotek/hak tanggungan merupakan dampingan yang melihat pada perjanjian pokok, oleh karena itu tanpa perjanjian pokok tidak mungkin terjadi ikatan grosse akta pengakuan utang atau akta hipotek/hak tanggungan. Jadi ikatan grosse akta adalah perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkuat/memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Eksistensi grosse

akta bersumber dari perjanjian kredit yang mendahuluinya, artinya untuk mewujudkan ikatan grosse akta.

- 1) diperlukan lagi tindakan lain berupa perjanjian atau pernyataan pengakuan sebagai ikatan tambahan yang melengkapi atau mendampingi perjanjian pokok;
- 2) setiap tindakan perikatan yang ditujukan untuk mewujudkan kelahiran grosse akta, harus dilengkapi dengan dokumen tambahan.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang otentik yang jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan tidak perlu didukung oleh alat bukti yang lain, dengan ketentuan bahwa akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) akta itu harus dibuat "oleh" atau "di hadapan" seorang pejabat umum;
- 2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.⁶

⁶Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 29.

Dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris terutama mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta, maka akta tersebut adalah otentik. Namun dalam kondisi tertentu akta notaris tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, dijelaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris dapat berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Namun demikian tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai akta yang dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Untuk itu dikaitkan dengan pendapat Subekti sebagai berikut: Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri

atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".⁷ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".⁸ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".⁹

Meskipun demikian akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang membuat akta atau pihak penghadap sebagai syarat subyektif atau bentuk akta yang dibuatnya serta perbuatan melanggar hukum sebagai syarat subyektif, melainkan adanya pelanggaran persyaratan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan (UUJN).

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 17.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁹ *Ibid.*

5. Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan ini bersifat normatif yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yaitu *Statute Approach, Conceptual Approach*

Statute Approach yaitu pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini B.W., dan UUJN serta peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Conceptual Approach yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan tesis.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dalam hal ini B.W., dan UUJN serta peraturan lainnya sebagai pelengkap yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.
- Bahan hukum sekunder, berupa pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur maupun bahan perkuliahan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan Pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap. Serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:

Pertama-tama tulisan ini diawali Bab I, dengan judul bab Pendahuluan, berisi gambaran umum permasalahan, sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas latar belakang dan

rumusan masalah, tujuan penulisan, mantaat penulisan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab II, dengan judul bab pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris. Sehingga di dalamnya terurai mengenai dasar hukum legalisasi, dasar hukum notaris melegalisasi serta kekuatan hukum atas akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Sub bab pada pemaparan tersebut berisi mengenai dasar pengaturan legalisasi, akta di bawah tangan, di dalamnya berisi uraian mengenai akta dan akta di bawah tangan serta 3. Wewenang Notaris Melegalisasi Akta Di Bawah Tangan.

Selanjutnya Bab III, dengan judul bab kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris sebagai alat bukti di pengadilan. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris sebagai alat bukti di pengadilan. Perlunya pemaparan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris ini ada kaitannya dengan kerancuan di satu sisi akta yang dibuat oleh notaris atas inisiatif notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun di sisi lain akta di bawah tangan dibuat

atas inisiatif pihak-pihak. Sub babnya terdiri atas pemeriksaan di sidang perkara perdata dan kekuatan pembuktian akta yang dilegalisasi oleh notaris.

Akhirnya Bab IV, Penutup. Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.



BAB II

PENGATURAN HUKUM LEGALISASI AKTA DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS

1. Dasar Pengaturan Legalisasi

Legalisasi diatur oleh *Staatblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan, berarti yang dilegalisasi adalah tanda tangan. Pada *Staatblad* 1909 Nomor 291, mengartikan legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Tanda tangan yang dimaksudkan ialah membubuhkan nama dari si penandatanganan. Oleh karena yang dibubuhkan adalah nama dari penandatanganan, maka jika yang dibubuhkan adalah paraf yaitu singkatan tanda tangan dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis dengan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.¹⁰

Tanda tangan tersebut disahkan oleh pejabat. Pejabat yang dimaksud dapat pejabat pemerintah atau pejabat umum, menurut Doddy Radjasa Waluyo, berdasarkan peraturan perundang-undangan pejabat yang diberi wewenang membuat akta menjalankan fungsi seperti halnya seorang pejabat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 143.

umum antara lain:¹¹

- 1) Consul (berdasarkan *Consular Wet*);
- 2) Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
- 3) Notaris pengganti;
- 4) Juru Sita;
- 5) Pegawai Kantor Catatan Sipil;
- 6) Akta pengakuan anak luar kawin.

Meski demikian tidak terdapat penjelasan mengenai pejabat yang mensahkan tandatangan tersebut, apakah akta yang dibuat pihak-pihak kemudian dimintakan pengesahan kepada pejabat umum agar menjadi akta otentik atau akta tersebut dicopy kemudian dilegalisasi pada pejabat umum. Hanya dijelaskan persyaratan untuk mengajukan legalisasi adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan legalisasi yang di tanda tangani oleh pemohon.
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pemohon.
3. Foto copy dokumen yang akan dilegalisasi.
 - a. Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan pula foto copy dokumen yang berbahasa Indonesia.
 - b. Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan foto copy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
4. Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi.
5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di dalam *Staatblad* 1909 Nomor 291 disertai cacatan sebagai berikut:

“ Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menan-

¹¹ Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum: Notaris, **Media Notariat**, membangun Notaris Profesional, h. 42-43.

atangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.

Selain ditemukan pada Pasal 1874 B.W., bahwa sebagai tulisan di bawah tangan termasuk pula akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat register-register dan lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pegawai umum. Penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang ternyata orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan pada orang tersebut dan setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi, kemudian pegawai membukukan tulisan. Dijumpai dalam Pasal 1874 a B.W., jika para pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.

2. Akta Di Bawah Tangan

2.1. Akta

Sebelum membahas secara keseluruhan mengenai akta di bawah tangan, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian akta. Akta menurut Pitlo yaitu "surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat".¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah "surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³ dengan demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa sebagai perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu jika tulisan dibubuhi tanda tangan namun bukan dimaksudkan untuk suatu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai fungsi sebagai suatu akta pada umumnya.

Mengenai fungsi akta, dapat berfungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan

¹²Pitlo, *Loc. Cit.*

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106.

syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah : Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 BW tentang perdamaian. Untuk itu semuanya disyaratkan adanya akta sekurang-kurangnya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah : Pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 BW tentang hibah dan Pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Di samping fungsinya yang formil sebagaimana di atas, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Dari definisi yang telah diketengahkan di muka telah jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.¹⁴ Namun di antara fungsi akta, fungsi terpenting daripada akta adalah sebagai alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan antara lain:

¹⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 60.

1. kekuatan pembuktian lahir,
2. kekuatan pembuktian formil dan
3. kekuatan pembuktian materiil.¹⁵

Ad. 1. Kekuatan pembuktian lahir

Maksud kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Ad. 2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan : "Benarkah bahwa ada pernyataan?" Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Ad. 3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: "Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu". Jadi kekuatan pembuktian materiil

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 121.

ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.¹⁶

Mengenai akta Subekti mengemukakan bahwa akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acta* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹⁷ Apa yang dikemukakan oleh Subekti di atas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi hanya surat biasa.

Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- 1) perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29.

- 2) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.¹⁸

Dengan demikian fungsi akta bagi pihak-pihak adalah

- 1) syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- 2) alat pembuktian, dan
- 3) alat pembuktian satu-satunya.¹⁹

Akta merupakan suatu bukti adanya suatu perbuatan hukum, maka pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana 1320 B.W., yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperkenankan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa "para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang

¹⁸Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm. 26.

¹⁹Pitlo, *Op. cit.*, hlm. 54.

dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan".²⁰

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak yang menandatangani akta tersebut telah cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Menurut Pasal 1329 B.W., menentukan bahwa: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Pasal 1330 angka 1 dan 2 B.W., menentukan: "Tak cakap untuk membuat suatu perikatan adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan". Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 B.W., adalah "mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Suatu hal tertentu, maksudnya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dalam akta harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat.

Suatu sebab yang diperkenankan maksudnya akta yang berisi perbuatan hukum tersebut obyeknya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

²⁰Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm..214.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".²¹

Apabila perjanjian yang ditandatangani dalam suatu akta tersebut dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".²² Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm.17.

²² *Ibid.*, hlm.22.

membuat perjanjian itu".²³ Dengan demikian jika surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.²⁴

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. surat yang berbentuk akta;
2. surat-surat lain, yang bukan berbentuk akta.²⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut sebagai akta, adalah sebagai berikut:

- 1) surat itu harus ditandatangani;
- 2) surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan
- 3) surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.²⁶

Surat itu harus ditandatangani, dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tandatangannya

²³ *Ibid.*

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 143.

²⁵ Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, hlm. 271.

²⁶ Victor M. Situmorang, *op. cit.*, hlm. 26-28.

dibubuhkan dalam surat tersebut. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (*cap jari atau cap jempol*) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang lain diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (ps. 1874 BW, S. 1867 no. 29 Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan "*waarmerking*". Waarmerking ini harus kita bedakan dari *legalisasi* (pengesahan menurut undang-undang) tanda tangan: misalnya legalisasi akta kelahiran yang berarti mengesahkan tanda tangan pegawai pencatatan sipil (S 1899 no. 25, ps. 25, S 1917 no. 130 ps. 27, S 1920 no. 751 ps. 22, HR 22 Juni 1908 W 8735).²⁷

Hal ini berarti bahwa maksud untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tandatangannya dibubuhkan dalam surat tersebut apakah pihak yang membubuhkan tandatangan tersebut mempunyai kekuasaan untuk itu, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 B.W., ditentukan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 144.

dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika surat tersebut ditandatangani oleh para pihak. Jadi jika suatu akta tersebut adalah akta, namun karena sesuatu hal, misalnya cacat bentuk atau sebab lain yang berakibat cacatnya akta, maka meskipun akta tersebut otentik otomatis menjadi akta di bawah tangan bagi pihak-pihak yang menanda tangani akta tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditanda tangani dan jika tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan akta.²⁸ Hal ini sesuai pula dengan pendapat Hamzah, bahwa pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah akta merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak, oleh karena di samping tanda tangan tersebut yang dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk di luar akta, seperti halnya karcis kereta api, resi dan sebagainya, juga untuk memberikan ciri atas pembuat akta yang dimaksud.²⁹ Penandatanganan pada surat tersebut dengan tujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tandatangan orang lain.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hamzah, *Loc. Cit.*

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal atas perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan oleh para pihak yang menandatangani. Mengenai maksud pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam surat tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan. Oleh karena itu jika dalam surat tersebut tidak termuat dasar perikatan, maka tidak dapat disebut sebagai akta, sebab itu tidak mungkin digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perikatan.

Surat itu diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya bahwa surat tersebut harus digunakan sebagai bukti jika dipersengketakan di depan pengadilan, sehingga jika tulisan atau akta tersebut dibuat tidak digunakan sebagai bukti, maka surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta.

Surat digunakan sebagai alat bukti hak, yang dimaksud adalah bahwa setiap orang yang merasa haknya dilanggar, maka harus dapat membuktikan bahwa memang haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 B.W., bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menurut Pasal 1867 B.W., menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik.

2.2. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian bunyi Pasal 1874 B.W. Kata-kata “di bawah tangan” adalah terjemahan harafiah dari bahasa aslinya bahasa Belanda *onderhandsch* akta. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.³⁰ Dikatakan akta tidak otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.³¹ Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 123.

³¹ *Ibid.*

Staatsblaad Tahun 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Tbh. (lihat juga ps. 1874 - 1880 BW). Termasuk dalam pengertian surat di bawah tangan menurut Pasal 1 *Staatsblaad* Tahun 1867 No. 29 (ps. 1874 BW, 286Rbg) ialah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Menurut ketentuan Pasal 1b *Staatsblaad* Tahun 1867 No. 29, Pasal 288 RBg, surat akta tidak otentik yang diakui pembuatannya atau tanda tangannya oleh pihak terhadap siapa surat akta tersebut digunakan memberikan kekuatan bukti sempurna seperti akta otentik terhadap para pihak, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya. Bagi pihak terhadap siapa akta tidak otentik itu digunakan diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangannya. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 2 *Staatsblaad* Tahun 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya cukup jika mereka menerangkan tidak mengenai tulisan atau tanda tangan sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Apabila tulisan atau tanda tangan dimungkiri, atau apabila para ahli waris atau orang yang memperoleh hak darinya tidak mengenalinya, majelis hakim memerintahkan agar kebenaran tulisan atau tanda tangan diperiksa di

muka sidang pengadilan (Pasal 3 *Staatsblaad* Tahun 1867 No. 29, Pasal 290 bg). Di sini terjadi insiden dalam pembuktian yang biasanya mengakibatkan sidang perkara perdata ditunda sampai ada putusan tentang pemeriksaan surat atau tanda tangan. Jadi akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta, yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan mengikatnya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 B.W., bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tandatangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika misalnya akta di bawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tandatangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 B.W.).

3. Wewenang Notaris Melegalisasi Akta Di Bawah Tangan

Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian notaris adalah:

- 1) pejabat umum,
- 2) berwenang membuat akta,
- 3) otentik,
- 4) ditentukan oleh undang-undang.

Ad. 1. Pejabat umum

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum dan apakah notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Meskipun notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah, namun bukan sebagai pegawai negeri, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Komar Andasmita bahwa notaris itu pejabat umum, ia bukan pegawai menurut undang-undang kepegawaian negeri, ia tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari cliennya berdasarkan peraturan.³²

Ad.2. Berwenang membuat akta

³² Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.

Notaris berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya. Berwenang atau kewenangan berasal dari kata wewenang, dibedakan wewenang dalam hukum administrasi dan dalam hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan. Sedangkan wewenang dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Wewenang dalam suatu konsep hukum publik, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:³³

- 1) pengaruh;
- 2) dasar hukum, dan
- 3) konformitas hukum.

Komponen tersebut di atas masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan pelaku subyek hukum. Komponen dasar hukum maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum yaitu yang menghubungkan kedua wewenang tersebut sebagai standar wewenang, yaitu standar umum dan standar khusus.

Wewenang dari hukum administratif yang merupakan wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan

³³ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan "YURIDIKA", No. 5-6 Tahun XII, September – Desember 1997, 14.

pemerintah, melainkan juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Wewenang tersebut dapat diperoleh melalui dua cara utama yaitu:

- 1) atribusi dan
- 2) delegasi.³⁴

Ad. 1. Wewenang atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Pembentuk wewenang dan atribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan wewenang pemerintah didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ad. 2. Wewenang delegasi yaitu penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima disebut delegaris. Syarat sebagai delegasi adalah sebagai berikut:³⁵

- a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. peraturan kebijakan artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Oleh karena delegasi tersebut tidak dilakukan kepada bawahannya, sehingga yang digunakan adalah asas dekonsentrasi diartikan sebagai atribusi wewenang kepada para pegawai (bawahan). Tujuan diadakan dekonsentrasi ialah:³⁶

- a. adanya sejumlah besar permohonan keputusan yang dibutuhkannya keahlian khusus dalam pembuatan keputusan;
- b. kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan;
- c. kebutuhan kordinasi.

³⁶ *Ibid*

Wewenang yang diberikan kepada notaris yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa wewenang yang diberikan kepada notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dalam hal ini UUJN.

Ad. 3. Akta otentik

Akta otentik yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 B.W.).

Akta otentik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat, dan
- 2) akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang dinamakan akta *partij*.³⁷

Notaris dibedakan antara lain sebagai berikut:

Notariat fonctionnel, yang wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya,

³⁷*Ibid.*, hlm. 51-52.

mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi.

Notariat professionnel, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.³⁸

Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 B.W.). Dengan demikian dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik jika akta tersebut tercantum tandatangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai bukti. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta tersebut mempunyai kewenangan. Dengan demikian akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) akta itu harus dibuat "oleh" atau "di hadapan" seorang pejabat umum;

³⁸ Komar Andasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- 2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.³⁹

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun memegang suatu akta, tetapi jika akta tersebut tidak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau akta tersebut dibuat oleh suatu pejabat yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang untuk membuat suatu akta, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang otentik.

Unsur dan syarat-syarat atau ciri-ciri yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau mewujudkan adanya suatu akta otentik adalah:

- a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;
- b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan

³⁹Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 29.

kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata;

- c. pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.⁴⁰

Akta yang dibuat oleh notaris, tentunya dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna, yaitu bahwa isi akta tersebut benar, mempunyai kekuatan eksekutorial jika ternyata debitur tidak memenuhi isi yang diperjanjikan sebagaimana termuat dalam akta notaris. Hal ini berarti bahwa jika akta notaris bukan sebagai bukti yang sempurna, tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan pembuktian, tentunya akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan yang dijadikan dasar pembuatan akta notaris.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber

⁴⁰Wawan Setiawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, Media Notariat, Majalah Triwulan, Lembaga profesional, hlm. 76.

dari Pasal 1 UUJN, di mana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 B.W.

Akta otentik dapat dibedakan atas:

- a. akta yang dibuat oleh pejabat; dan
- b. akta yang dibuat di hadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan akta tersebut.

Dengan demikian akta otentik itu ada 2 macam yaitu:

- (1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*akta ambtelijk*); dan
- (2) akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*akta partij*).

Akta yang dibuat oleh pejabat atau akta *relaas* yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat, sedang akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk membuat akta yang mereka inginkan.

Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut, sedang akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu

sendiri. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Untuk membuat akta partai (akta *partij*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (akta *ambtelijk*) justru pejabatlah yang bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu akta pejabat tidak lain berisikan keterangan para pihak sendiri yang dituangkan (diformulasikan) oleh pejabat di dalam akta, sehingga secara populer dikatakan: "Siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil pena, dan siapa yang hendak membuat akta otentik mengambil notaris." Akta yang dibuat oleh pejabat/akta *relaas* yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat, yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau berdasarkan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya selaku notaris. Sedang akta para pihak (akta *partij*) , dibuat di hadapan pejabat yang berisikan suatu perbuatan yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang dengan sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstitir oleh notaris dalam suatu akta. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa

akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh

kepalsuan akta tersebut.⁴¹

Di dalam akta yang dibuat oleh notaris, selain mengenai kepastian tanggal, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

Selain mengenai kepastian tanggal, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formal.
- b. Kekuatan pembuktian materiil.
- c. Kekuatan pembuktian keluar.⁴²

Kekuatan pembuktian formal berarti, bahwa, akta Notaris tersebut membuktikan, bahwa kedua belah pihak pada hari, dan tanggal yang tersebut dalam akta itu benar-benar telah datang menghadap dihadapan Notaris untuk membuat akta tersebut.

Kekuatan pembuktian materiil disebut juga kekuatan pembuktian mengikat berarti, bahwa isi dari akta tersebut adalah benar, yaitu bahwa apa yang dituangkan di dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 61.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 121.

Kekuatan pembuktian keluar, maksudnya kekuatan mengikatnya akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 B.W., menentukan bahwa: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari:

- 1) kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 B.W. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena bagi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri keabsahan akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta Notaris bukan saja mengikat para pihak yang membuatnya. Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli warisnya dan bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari

mereka, suatu akta Notaris, yang adalah akta otentik, memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

- 2) kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal, terjamin:

- a. kebenaran tanggal dari akta itu;
- b. kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu;
- c. kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir, dan
- d. kebenaran tempat di mana akta itu dibuat.

Kekuatan pembuktian materiil, isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dibuktikan dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 B.W. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak dari mereka. Akta tersebut apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu minta tanda pembuktian lainnya.⁴³

⁴³Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998, hlm. 176-177.

Ad. 4. Ditentukan oleh undang-undang.

Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini sebagaimana Pasal 1 angka 7 UUJN.

Pembahasan selanjutnya mengenai wewenang notaris. Sehubungan dengan wewenang notaris dalam membuat akta sebagaimana di atas, secara rinci diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di antara wewenang notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN tersebut di atas, salah satu wewenangnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Mengenai kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan, dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN sebagai berikut: "Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris". Legalisasi suatu akta di bawah tangan oleh notaris termasuk akta *partij*, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berisikan suatu perbuatan yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang dengan sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstitir oleh notaris dalam suatu akta.

Terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris dalam bentuk Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang

didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UUJN. Demikian pula halnya dengan Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris, bahwa Notaris harus membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam daftar akta, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain sebagaimana Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UUJN.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengaturan hukum legalisasi adalah *Staatblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan. Jika yang dilegalisasi adalah suatu akta di bawah tangan dan kemudian dimintakan legalisasi di hadapan pejabat umum yaitu notaris, dasar hukum yang digunakannya adalah Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN beserta Penjelasannya. Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN menentukan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Sedangkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN sebagai berikut: “Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris”.



BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH SEORANG NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

1. Pemeriksaan Di Sidang Perkara Perdata

Di dalam pemeriksaan di persidangan terutama perkara perdata, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan dan mengamati semua peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi dan hal-hal yang dimohonkan oleh pihak-pihak, untuk itu hakim juga perlu memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Karenanya para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan hukumnya.

Di atas telah dijelaskan bahwa untuk memperoleh suatu putusan yang benar dan adil perlu adanya suatu pembuktian. Membuktikan maksudnya “memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan”.⁴⁴

Penentuan beban pembuktian di persidangan merupakan masalah yang tidak mudah, karena tidak ada satu Pasalpun yang mengatur secara tegas pembagian beban pembuktian. Dalam praktik, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijakan untuk menentukan pihak mana yang diberi beban pembuktian lebih dahulu dan seterusnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi beban pembuktian ada di para pihak (tergugat maupaun penggugat).⁴⁵ Secara konvensional pembuktian memberikan suatu kepastian namun tidak mutlak, melainkan *nisbi* atau *relative* sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:⁴⁶

- a. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 127.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 129.

- b. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction rasionnee*.

Secara yuridis pembuktian merupakan suatu yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.⁴⁷

Hukum acara perdata mengatur hak dan kewajiban beracara yang bersifat prosedural (hak untuk naik banding, kewajiban untuk mengajukan saksi) dan bukan bersifat substansial seperti pada hukum perdata materil (hak milik, kewajiban untuk melunasi hutang). Kalau dalam Pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 mengatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil). Itupun, dalam menggali hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan "terobosan", tetapi ada metode atau aturan permainannya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Sudah menjadi *communis opinio* yang telah diketengahkan di muka, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris disyaratkan, bahwa di dalam perkara pidana peristiwanya harus "*beyond reasonable doubt*" maksudnya kepastian didasarkan atas kelayakan asalkan tidak bertentangan, sedang dalam perkara perdata cukup dengan "*preponderance of evidence*", maksudnya di antara alat bukti saling berpengaruh.⁴⁸

Berhubung dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbulah pertanyaan: sampai berapa

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 53.

jauhkan hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang. Tentang hal ini ada tiga teori:⁴⁹

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

3. Teori Pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Perihal alat bukti di persidangan perkara perdata, diatur dalam Pasal 1866 B.W., terdiri dari:

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134.

1. alat bukti tertulis;
2. pembuktian dengan saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Ad. 1. Alat bukti tertulis

Alat-alat bukti di atas ini maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas. Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, bisa dimengerti dan mengandung suatu fikiran tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan. Pengertian bisa dimengerti, tidak mesti seketika bisa dimengerti, akan tetapi juga bisa kemudian, asal bisa dimengerti. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan bisa huruf latin, huruf kanji, huruf Arab dan lain sebagainya. Potret atau gambar dan peta karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung suatu fikiran maka bukanlah termasuk alat bukti tulisan. Kalau potret, gambar dan peta diajukan juga

dipersidangan pengadilan, maka fungsinya hanyalah sekadar sebagai barang untuk menambah keyakinan saja bagi hakim.⁵⁰

Alat bukti tulisan terbagi atas 2 macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain yang bukan akta. Adapun yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditanda-tangani oleh pembuatnya. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan nama si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Tanda tangan dengan nama orang lain tidak sah atau batal.

Ad. 2. Pembuktian dengan saksi

Maksudnya adalah kesaksian atau keterangan dari seseorang/orang-orang tentang peristiwa tertentu, yang dilihat atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi ini harus disampaikan sendiri secara lisan di depan Pengadilan.

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 60.

Menurut hukum, seorang saksi yang dipanggil ke pengadilan, memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghadap/ datang ke persidangan, setelah dipanggil
- b. Bersumpah/ mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan
- c. Memberi keterangan yang benar

Apabila saksi tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka sanksi pun menanti. Sanksinya bisa berupa denda (membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah terjadi). Bahkan dapat dilakukan pemaksaan oleh polisi terhadap saksi untuk hadir di persidangan.

Keterangan saksi tanpa adanya tambahan alat bukti lain, tidak dapat lagi dipercaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa seorang saksi adalah juga manusia yang punya keterbatasan, baik dalam ingatan maupun emosi, apalagi bila berada di bawah tekanan. Oleh sebab itu, dalam perundang-undangan, ternyata tidak semua orang bisa menjadi saksi.

Pihak-pihak yang secara mutlak tidak boleh menjadi saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah dan menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- b. Suami/isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai

Sedangkan golongan yang relatif dianggap tidak mampu menjadi saksi menurut undang-undang adalah:

- a. Anak yang belum mencapai 15 tahun;
- b. Orang gila/sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- c. Orang yang karena permintaan dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi adalah:
 - 1) Saudara dan ipar
 - 2) Keluarga sedarah menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
 - 3) Orang yang diwajibkan merahasiakan hal yang semata-mata dipercayakan kepadanya

Ad. 3. Persangkaan

Menurut Pasal 1915 B.W., persangkaan adalah kesimpulan yang (oleh undang-undang atau hakim) ditarik dari suatu peristiwa, yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Dengan kata lain, persangkaan adalah kesimpulan berdasarkan pengamatan hakim selama proses persidangan. Hingga saat ini, masih belum ada kesepakatan tentang kekuatan persangkaan sebagai alat bukti, namun berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

Ad. 4. Pengakuan;

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara. Biasanya berupa pengakuan terhadap apa yang dikemukakan oleh pihak lawan/ sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, baik dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang. Dengan adanya pengakuan dari para pihak dalam penyelesaian perkara perdata, maka hakim tidak memungkinkan memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan. Dengan kata lain, apabila telah ada pengakuan dari para pihak, maka tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut.

Ad. 5. Sumpah

B.W., tidak memberi definisi rinci tentang sumpah namun pada prinsipnya sumpah adalah suatu pernyataan yang diberikan/ diucapkan pada waktu memberikan keterangan dan berjanji atas nama Tuhan yang mana apabila keterangan tersebut tidak benar, ia akan mendapat hukuman dari Tuhan.

2. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Sebagaimana disebutkan oleh *Staatblad* 1909 Nomor 291, mengartikan legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Kata "mensahkan", ada dua

pemikiran yaitu tandatangan pejabat yang terdapat pada akta tersebut tidak sah atau belum sah, sehingga diperlukan suatu pengesahan atau foto copy dari suatu akta yang di dalamnya telah ada tandatangan pejabat, namun agar sesuai dengan akta aslinya, maka akta dalam bentuk foto copy tersebut dimintakan pengesahan dari pejabat. Namun jika dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh pejabat hukum dalam hal ini notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang menentukan bahwa: " Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus". Pada Pasal berikutnya disebutkan bahwa terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris dalam bentuk Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftarkan dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UUJN. Demikian pula halnya dengan Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris, bahwa Notaris harus membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam daftar akta, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam

bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UUJN.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UUJN sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa legalisasi akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut adalah melegalkan akta yang dibuat oleh pihak-pihak merupakan perbuatan hukum kepada notaris agar akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta yang dibuat oleh notaris yaitu akta otentik.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Notaris dalam menjalankan wewenangnya yaitu membuat akta dapat berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (akta *ambtelijk*) atau (akta *relaas*); dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (akta *partij*). Akta yang dibuat oleh pejabat atau akta *relaas* kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Sedang akta para pihak (akta

partij), dibuat di hadapan pejabat yang berisikan suatu perbuatan yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang dengan sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstitir oleh notaris dalam suatu akta. Oleh karena dalam pembuatan akta *partij* ini bukan merupakan inisiatif notaris dan wewenang notaris hanya mengkonstitir akta tersebut, maka kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Dengan demikian kekuatan *hukum* antara akta *relaas* dengan akta *partij* berbeda jika ditinjau dari segi pembuktiannya.

Akta *relaas* dibuat atas inisiatif notaris, sehingga kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Sedangkan akta *partij* dibuat atas inisiatif pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang kemudian dilegalisasi oleh notaris, untuk itu kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Pada kondisi yang demikian jika akta *partij* tersebut tidak diingkari oleh pihak-pihak yang membuat akta tidak mengingkari., maka kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, namun jika salah satu pihak mengingkari adanya akta *partij* tersebut, maka kekuatan pembuktian sebagai akta yang dilegalisasi oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta menjadi berkurang, sehingga masih harus didukung oleh alat bukti lain, misalnya saksi atau

sumpah. Meskipun demikian tidak terdapat ketentuan yang jelas apakah akta *partij* yang diingkari tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Kaitannya dengan akta yang dibuat oleh notaris tidak selalu bersifat otentik, karena akta tersebut memungkinkan mempunyai kekuatan tidak sebagaimana akta otentik, melainkan akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini nampak dari Pasal 84 UUJN, yang menentukan:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Meskipun demikian tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam Pasal berikutnya mengenai akta yang dinyatakan mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan, akta menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Untuk itu dikaitkan dengan pendapat Subekti sebagai berikut: Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana Pasal 1320 angka 1 dan 2 B.W.,

disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang dilarang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1320 angka 3 dan 4 B.W., disebut dengan syarat obyektif. Selanjutnya Subekti mengemukakan sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".⁵¹ Konsekuensi hukumnya jika syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, Subekti mengemukakan sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".⁵² Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".⁵³

⁵¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁵² *Ibid.*, hlm. 22.

⁵³ *Ibid.*

Hal tersebut di atas kiranya kurang tepat jika dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh notaris, karena cacat hukumnya akta yang dibuat oleh notaris bukan dikarenakan syarat-syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, melainkan disebabkan karena syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang dilanggar. Jadi akta yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bukan disebabkan karena akta yang dibuat kurang syarat subyektifnya atau syarat obyektifnya. Jika syarat subyektifnya yang kurang dipenuhi, maka konsekuensinya akta menjadi dapat dibatalkan, jadi harus diajukan permohonan pembatalan pada pengadilan. Namun jika syarat obyektifnya yang kurang dipenuhi, maka akta tersebut menjadi batal dengan sendirinya dalam arti pembatalan tidak perlu dimohonkan.

Suatu akta yang dibuat oleh notaris menjadi akta di bawah tangan, apabila notaris dalam menjalankan wewenangnya ternyata tidak sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pasal 16 terutama ayat (1) huruf a UUJN, yaitu bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Menurut Pasal 41 UUJN yang menentukan: "Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan". Pasal 39 UUJN berkaitan dengan para penghadap

harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum, yang berarti ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN. Demikian halnya dengan saksi atas akta notaris juga harus memenuhi persyaratan di antaranya penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, serta pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta. Pasal 40 UUJN berhubungan dengan pembacaan akta notaris disyaratkan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain; saksi harus memenuhi syarat yaitu paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan dalam kata; dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap; pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas

dalam akta. Ketentuan sebagaimana di atas ada kaitannya dengan syarat subyektif sahnyanya perjanjian, karena menyangkut pihak-pihak yaitu para penghadap, saksi maupun ketika pembacaan akta notaris. Pada kondisi yang demikian ini jika akta yang dibuat oleh notaris pihak penghadapnya tidak cakap bertindak karena usianya kurang dari 18 tahun atau belum pernah menikah, maka akta notaris tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Apabila suatu akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris tersebut ternyata salah satu pihak yang membuat akta tidak mengakui adanya akta tersebut, dan ternyata akta tersebut dibatalkan, maka tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyangkut masalah notaris dalam menjalankan wewenangnya bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hal ini dengan pertimbangan sebagai notaris sebelum melegalisasi suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak atau akta *partij* harus memeriksa terlebih dahulu akta tersebut, jika diketahui ada klausula yang merugikan salah satu pihak, maka notaris harus memberitahukan pada pihak-pihak. Jika hal tersebut tidak dilakukannya, maka notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan bertindak tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang notaris (akta *partij*) sebagai alat bukti di pengadilan mempunyai sifat yang otentik jika pihak-pihak yang membuat akta tersebut tidak menyangkal akta *partij* tersebut. Oleh karena sebagai akta yang otentik, maka jika digunakan sebagai pembuktian di persidangan maka tidak perlu dibuktikan oleh alat bukti lain untuk menguatkannya, misalnya saksi maupun sumpah. Namun jika salah satu pihak mengingkari akta *partij* tersebut, meskipun akta telah dilegalisasi oleh notaris, dapat menjadikan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Legalisasi merupakan bentuk pensahan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang keberadaannya diatur dalam *Staatblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan. Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah adalah notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, yang salah satu tugasnya yaitu mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus sebagaimana pasal 15 ayat (2) UUJN.
- b. Akta yang dilegalisasi oleh notaris merupakan akat di bawah tangan yang dinamakan akta *parti*, kemudian dilegalisasi oleh seorang notaris. Meskipun akta tersebut telah dilegalisasi oleh notaris, karena pembuatan akta partai (akta *partij*) tersebut notaris tidak pernah memulai inisiatif, maka akta yang dilegalisasi oleh notaris tersebut kebenaran dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian di persidangan akta yang dilegalisasi oleh notaris tersebut selama para pihak tidak mengingkari kekuatannya sama dengan

kekuatan pembuktian sebagaimana akta notariil, namun jika salah satu pihak dapat membuktikan atas akta yang dilegalisasi tersebut adalah tidak benar, maka ketidakbenarannya tersebut tidak perlu membuktikan bahwa akta tersebut palsu.

2. Saran

- a. Hendaknya pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris ini diperbaharui agar semakin jelas perlindungan hukumnya terhadap akta *partij* tersebut atau disosialisasikan agar masyarakat memahami yang akhirnya jika membuat suatu perbuatan hukum tidak dalam bentuk akta *partij*, melainkan akta relaas yang mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan sangat kuat atau sempurna.
- b. Oleh karena pembuatan akta *partij* tersebut melibatkan notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta *partij*, maka seyogyanya notaris sebelum melegalisasi akta melakukan penelitian mengenai akta di bawah tangan tersebut agar kekuatan legalisasi akta *partij* tersebut tidak diragukan oleh pihak-pihak ketika digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku/Literatur :

M. Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

_____, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (B.W). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)
Terjemahan oleh Subekti.

Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Undang-undang No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Herziene Indonesische Reglement (HIR)

Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)

Media Notariat/Yuridika:


Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah Bulanan "YURIDIKA", No. 5-6 Tahun XII, September - Desember 1997.

Setiawan, Wawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, Media Notariat, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia.

Prayitno, Roesnastiti, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998.

Waluyo, Doddy Radjasa, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum: Notaris*, Media Notariat, membangun Notaris Profesional.



PERMOHONAN LEGALISASI

Pengertian :

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Dasar Hukum :

Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Persyaratan :

1. Surat permohonan legalisasi yang di tanda tangani oleh pemohon.
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pemohon.
3. Foto copy dokumen yang akan dilegalisasi.
 - Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan pula foto copy dokumen yang berbahasa Indonesianya.
 - Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan foto copy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
4. Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi.
5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan :

Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.